

## Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kantor Gedung Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tigaraksa Tangerang 15720

081213027102

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Tata Ruang dan Bangunan

# Permohonan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Siteplan)

No. SK : 000.8.3.2/Kep.13-DTRB /2024

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Perorangan/Badan Hukum (Kop Surat)
2. Fotocopy KTP/KITAS
3. Fotocopy NPWP Pribadi/Badan Hukum
4. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (OSS)
5. Fotocopy Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Prinsip (IP) jika Revisi dan Fotocopy PKKPR/Pernyataan Mandiri untuk Permohonan baru
6. Fotocopy Surat Tanah /Gambar Ukur Tanah/Peta Rincik/ serta surat pernyataan Sesuai dengan aslinya
7. Surat Pernyataan tidak keberatan/asset jika surat tanah yang dimohon bukan nama pemohon
8. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Badan Hukum) beserta pengesahan KEMENKUMHAM
9. Pra Siteplan (Softcopy/Hardcopy) dengan skala 1:500 s/d 1:2000
10. Sket Lokasi/Denah Lokasi
11. Fotocopy Siteplan Lama jika permohonan Revisi
12. Surat Kuasa dari pemohon jika dikuasakan
13. Fotocopy Rekomendasi Tempat Pemakaman Umum (Jika mengajukan Permohonan Perumahan)
14. Fotocopy Pertimbangan Teknis BPN (Pertek BPN)
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan PSU
16. Fotocopy Ijin Tetangga/Ijin Lingkungan dari warga sekitar
17. Fotocopy Rekomendasi Peil Banjir
18. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umata Beragama untuk permohonan kegiatan pembangunan tempat peribadatan
19. Fotocopy Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kantor Gedung Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tigaraksa Tangerang 15720

081213027102

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Tata Ruang dan Bangunan

1. Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) dengan menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang diperlukan kepada Petugas
2. Petugas Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, apabila berkas dinyatakan lengkap selanjutnya didaftar/diregistrasi dan dibuatkan tanda terima berkas, jika tidak lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon;
3. Tim survei Rencana Tapak Rinci (Site Plan) lapangan melakukan peninjauan lokas
4. Tim survei Rencana Tapak Rinci (Site Plan) membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) dan menyerahkan kepada Tim Gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan)
5. Tim gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan) melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan teknis terhadap draft gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan) yang diajukan pemohon, apabila belum sesuai draft gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan) akan diperbaiki sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
6. Draft Gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan) dicetak sebanyak 5 (lima) kali kemudian ditandatangani pemohon dan dikembalikan kepada petugas untuk diproses selanjutnya
7. Membuat draft Surat Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan);
8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang memaraf draft Surat Keputusan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) beserta lampiran gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan), kemudian selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Dinas;
9. Sekretaris Dinas memaraf draft Surat Keputusan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) beserta lampiran gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan) dan menyampaikan pada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan ;
10. Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan), selanjutnya disampaikan kepada petugas
11. Petugas menerima Surat Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) dan gambar siteplan, kemudian dilakukan penomoran dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
12. Pemohon menerima Surat Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) beserta lampiran gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan).

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kantor Gedung Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tigaraksa Tangerang 15720

081213027102

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Tata Ruang dan Bangunan

14 Hari kerja

1 Hari Verifikasi Berkas

2 Hari Melaksanakan peninjauan lokasi dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

6 Hari Melakukan asistensi dengan pemohon terhadap gambar pra site plan

1 Hari Membuat draf Surat Keputusan Pengesahan Site Plan

3 Hari Memeriksa dan menyetujui draf Surat Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) dan lampiran gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan)

1 Hari Menandatangani Surat Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) dan lampiran gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Rinci (Site Plan) dan lampiran gambar Rencana Tapak Rinci (Site Plan)

### Pengaduan Layanan

tataruang.tangerangkab@gmail.com

Sosial Media (Instagram) Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang